

**PERAN PRODUSEN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN
MELALUI SERTIFIKASI HALAL PRODUK**

Abdul Qodir¹ Ahmad Muhim²

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, Program Studi Ekonomi Syariah^{1,2}

Correspondence Author: qodir@unusia.ac.id

Abstract: *Halal certification is a type of certification that can provide peace of mind for Muslim consumers when purchasing a product. During this process, the profits obtained by business owners or producers are quite large. They are not only concerned with guaranteeing the quality of the products produced, but also providing legal information to consumers about the products produced and distributed, as well as carrying out other investigations regarding these products. Therefore, manufacturers act as guardians of halal standards and compliance with regulations, so that consumers have full confidence in the products they buy. This research aims to find out how producers provide guarantees to consumers that the products they distribute are truly halal and what guarantees they provide that their products are halal. The research method used in this research is a qualitative descriptive type with a social approach in the form of mentoring business actors. Results and Discussion Producers assure their customers that the products they sell are truly halal. Apart from that, producers also benefit from the halal product certification process and it can become a benchmark for product quality and producer compliance with regulations regarding halal product certification. The conclusion of this research shows that producers are trying to provide legal certainty that processed and distributed processed products are truly halal, as proven through halal certificates issued by the government.*

Keywords: *Halal Standards; Regulations; Halal Products; Halal Certificates.*

Abstrak: Sertifikasi halal merupakan salah satu jenis sertifikasi yang dapat memberikan ketenangan bagi konsumen muslim dalam membeli suatu produk. Selama proses ini, keuntungan yang diperoleh pemilik usaha atau produsen cukup besar. Mereka tidak hanya peduli dengan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, tetapi juga memberikan informasi hukum kepada konsumen tentang produk yang diproduksi dan didistribusikan, serta melakukan penyelidikan lain terkait produk tersebut. Oleh karena itu, produsen bertindak sebagai penjaga standar kehalalan dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga konsumen memiliki kepercayaan penuh terhadap produk yang mereka beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana produsen memberikan jaminan kepada konsumennya bahwa produk yang diedarkan adalah benar kehalalannya dan apa jaminan yang mereka berikan bahwa produknya telah halal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosial berupa pendampingan terhadap pelaku usaha. Hasil dan Pembahasan Produsen meyakinkan pelanggannya bahwa produk yang dijualnya adalah benar halalannya. Selain itu, produsen juga memperoleh keuntungan dari proses sertifikasi produk halal dan dapat menjadi tolok ukur kualitas produk dan kepatuhan produsen terhadap regulasi mengenai sertifikasi produk halal. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa produsen berupaya untuk memberikan kepastian hukum tentang produk olahan yang diolah dan diedarkan adalah benar kehalalannya sesuai dengan standar halal dengan dibuktikan melalui sertifikat halal yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kata kunci: Standar Kehalalan; Regulasi; Produk Halal; Sertifikat Halal.

PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan perekonomian, terutama di bidang perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai variasi barang/jasa yang dapat dikonsumsi (*PENJELASAN ATAS UNDANG*, n.d.). Tindakan kelalaian yang dilakukan produsen dapat menyebabkan cedera atau kerugian lainnya. Dalam konteks ini, undang-undang memberikan perlindungan kepada konsumen yang menjadi penopang proses manufaktur dengan mengakui tanggung jawab mereka untuk mendapatkan ganti rugi (Naimat et al., 2022). Ganti rugi hukum merupakan bentuk tanggung jawab produsen terhadap keamanan dan kualitas produk yang dihasilkannya. Dengan memberlakukan sanksi hukum, konsumen yang menderita cedera akibat kelalaian produsen dapat memperoleh kompensasi yang setimpal, menciptakan sistem yang memberikan insentif kepada produsen untuk memastikan produk mereka aman dan mematuhi standar yang ditetapkan. Hal ini mendorong pertanggungjawaban dalam industri dan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa keamanan mereka diutamakan.

Kehalalan merupakan faktor kunci dalam penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen Muslim dan mencegah mereka dari mengonsumsi produk yang melanggar keyakinan Islam, seperti jika ada hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam, daging babi, alkohol, atau olahan makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan lain-lain (Abdurrahman Konoras, 2017).

Manusia sebagai makhluk hidup yang secara alami membutuhkan makanan agar menghasilkan energi untuk aktivitas dalam keseharian, sedangkan tujuan mengonsumsi makanan dalam rangka menjaga pola hidup sehat juga untuk memenuhi hak kehidupan ragawi. Makanan yang baik memenuhi standar kebersihan dan halal, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis (Andriyani, 2019).

Termasuk bahan baku pangan, maupun bahan tambahan pangan/makanan, dan bahan lain yang digunakan dalam pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman (UU Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 1 ayat 1 tentang Pangan) (*UU No. 7 Tahun 1996*, n.d.). Kemudian pentingnya jaminan kehalalan pangan diatur melalui peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 1. Sesuai dengan Peraturan No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Makanan Halal yang tidak mengandung zat atau bahan yang dilarang dikonsumsi bagi umat Islam (*PP No. 69 Tahun 1999*, n.d.) baik itu bahan baku pangan, bahan pemilah pangan, bahan penolong dan bahan penolong lainnya, termasuk pangan yang diproses dengan rekayasa genetika dan penyinaran pangan, yang perlakuannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Zulham, 2013).

Hubungan konsumen-produsen sangatlah penting. Tanpa konsumen, produsen tidak akan mampu bertahan. Sebaliknya, konsumen tidak mampu memenuhi kebutuhannya berdasarkan produk jadi. Hubungan tersebut menimbulkan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (*PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999*, n.d.).

Jaminan produk halal di Indonesia merupakan aspek penting dari perlindungan konsumen, seperti yang sering jadi perhatian dalam beberapa penelitian. Telah ditemukan bahwa banyak pelaku bisnis di e-commerce masih belum memasukkan informasi halal pada produk mereka, dan platform e-commerce belum menerapkan fitur pencarian produk halal. (Sakti et al., 2023). Namun, pelaksanaan upaya sertifikasi halal, sebagaimana yang

diamanatkan Undang-Undang JPH, memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. UU JPH dan UU PK selaras dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen, menjamin hak mereka atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar, (Prawira, 2022). Penetapan fatwa halal MUI untuk produk makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik sangat penting untuk perlindungan konsumen, dan negara memberikan perlindungan hukum melalui tindakan pencegahan, represif, dan yuridis (Maulana et al., 2022).

Secara umum, Jamnan Produk Halal (JPH) di Indonesia sangat penting untuk perlindungan konsumen dan memerlukan banyak terlibatnya peangkukepentingan, (Aziz Siregar et al., 2023). Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, kehalalan produk memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat muslim (Faridah, 2019b). Konsumen muslim sangat peduli dengan aspek kehalalan dan kebersihan dalam makanan, minuman, dan produk konsumen lainnya yang mereka gunakan. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi faktor kunci dalam memastikan produk-produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

UMKM sangat memerlukan pendampingan dari berbagai institusi dalam mengaplikasikan knowledge management, baik dari pemerintah, instansi, maupun lembaga pendidikan (Hapsari, 2023). Berbagai upaya telah dilakukan oleh ketiga unsur tersebut, walaupun pada kenyataan yang ada belum begitu signifikan dalam meningkatkan kinerja UMKM. Pentingnya pengelolaan pengetahuan kelembagaan tidak bisa untuk diabaikan di era perubahan ekonomi yang serba cepat dan dinamis ini. Lembaga atau institusi yang efektif mempunyai kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mempertahankan daya saingnya. Dengan menggunakan metode ini, institusi akan dapat mengidentifikasi trend yang kekinian, memperoleh pengetahuan baru, dan menerapkan praktik terbaik secara efisien. Melalui manajemen pengetahuan yang efektif, institusi dapat mengoptimalkan sumber dayanya, meningkatkan inovasi, dan meningkatkan posisi pasarnya. Oleh karena itu, mengembangkan sistem manajemen pengetahuan yang kuat sangat penting agar institusi tetap relevan dan sukses dalam periode yang berubah dengan cepat ini (Muhamadul bakir yaakub & Othman, 2014).

Permasalahannya adalah pertama permasalahan klasik dan mendasarkan UMKM (fundamental difficulties), antara lain berupa permasalahan mode, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, inovasi produk, dan akses untuk marketing. *Kedua* Permasalahan lanjutan (advanced problem), seperti pengembangan dan penetrasi pasar yang kurang memadai, pemahaman desain produk yang kurang sesuai dengan karakteristik pasar, permasalahan regulasi yang bersangkutan dengan hak paten, prosedur pengadaan, dan peraturan ekspor yang diterapkan di negara tujuan. *Ketiga*, Permasalahan antara (intermediate problems), yaitu Permasalahan yang dihadapi institusi dalam menyelesaikan permasalahan dasar guna mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Tantangan tersebut antara lain adalah pengelolaan keuangan, jaminan/agunan, dan kesulitan akses dalam menjalankan usaha (Wahyudiono et al., 2019).

Banyak usaha kecil dan menengah yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan belum lengkapnya informasi mengenai sertifikasi halal (Renaldo et al., 2023). padahal sudah ada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa ada persyaratan tertentu yang bersifat wajib atau wajib. Menurut pemerintah, pemerintah menghimbau kepada para pelaku usaha untuk segera memiliki sertifikasi halal terhadap seluruh barang yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat (Mubarak et al., 2023, p. 39).

Peran produsen dalam melindungi konsumen melalui sertifikasi halal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikasi halal.

Produsen mempunyai peran penting dalam melindungi konsumen berupa terjaminnya kualitas produknya sesuai dengan prinsip halal. Hal ini dapat dicapai melalui proses sertifikasi halal yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen Muslim. Dengan mensertifikasi produknya halal, produsen meyakinkan konsumen bahwa produknya telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Islam. Langkah ini tidak hanya meningkatkan hubungan produsen dengan pelanggannya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang dibelinya. Oleh karena itu, produsen berperan penting dalam memastikan pelanggan dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harga (Prabowo & Hudallah, 2023).

Terlepas dari bagaimana produk halal diklasifikasikan, mereka memiliki dua fungsi bagi konsumen. Pertama, umat Islam dapat terlindungi ketika mengonsumsi makanan, kosmetik, obat-obatan, dan suplemen dari adanya zat yang berbahaya. Kedua, konsumen dapat dilindungi berdasarkan keyakinan atau preferensi agamanya. Selain itu, produsen yang telah memiliki sertifikat halal mempunyai peran yang sangat penting, yaitu: Pertama, sebagai tanggung jawab produsen terhadap konsumen muslim, karena makanan halal adalah merupakan bagian dari prinsip dasar kehidupan umat Islam, dan kedua, untuk meningkatkan rasa percaya dan kepuasan konsumen, dan ketiga, untuk mengangkat reputasi dan nama baik perusahaan dan karyawannya (Hasan, 2014).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi literature review dan analisis deskriptif. Untuk langkah awal, metode yang digunakan adalah kajian pustaka sebagai metode pengumpulan data dari naskah atau penelitian terdahulu mengenai halal, serta peraturan atau regulasi mengenai halal dan perlindungan konsumen. Metode literature review sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis berdasarkan kebutuhan penelitian, yang kemudian disintesis menjadi sebuah hasil temuan (Crisnaldy, 2021). Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara cermat dan kritis juga merupakan studi yang diperlukan untuk pengumpulan dan analisis data yang sistematis, (Maroje Višić, 2022). Metode penelitian selanjutnya yang diterapkan dalam penelitian ini untuk melengkapi metode literature review adalah berupa analisis deskriptif. Pada metode penelitian kualitatif, model mengumpulkan datanya dengan menggunakan beberapa tehnik, antara lain: 1) observasi, 2) dokumentasi, dan 4) diskusi kelompok terfokus (Mudjia Rahardjo, n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi halal adalah proses sertifikasi secara mandiri yang dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan oleh produsen memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan konsumen Muslim percaya bahwa produk yang mereka konsumsi

sesuai dengan prinsip agama mereka (Faridah, 2019).

Peran sertifikasi produk halal sangat penting dalam dunia industri makanan dan minuman serta produk konsumen lainnya, karena dapat memberikan jaminan kepada *costumer* bahwa produk yang mereka konsumsi telah diolah dan diproduksi dengan mematuhi prinsip-prinsip kehalalan. Dalam konteks ini, produsen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk mereka memenuhi persyaratan sertifikasi halal, dengan tujuan utama melindungi kepentingan konsumen Muslim (Mustaqim, 2023).

Seorang produsen memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kehalalan produk yang mereka jual untuk melindungi konsumennya dari segala sesuatu yang dapat melanggar ketentuan konsumennya untuk mengonsumsi produk haram. Oleh karena itu, produsen memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua bahan baku dan proses produksi yang digunakan memenuhi persyaratan kehalalan yang ditetapkan oleh badan sertifikasi halal yang terkait (Nur, 2021). Dengan memastikan kesesuaian ini, produsen dapat memastikan bahwa produk mereka tidak terkontaminasi dan mengandung bahan yang dianggap haram dalam agama Islam, serta diproduksi dengan cara-cara yang telah disesuaikan dengan aturan kehalalan yang ditetapkan.

Selanjutnya, produsen harus memberikan transparansi penuh dalam rantai pasokan mereka, termasuk sumber bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk. Dengan demikian, konsumen dapat yakin bahwa produk yang mereka konsumsi tidak hanya telah disertifikasi halal, tetapi juga diproduksi dengan proses yang sesuai dengan nilai dan prinsip kehalalan, serta tidak tercemar oleh bahan-bahan yang dianggap haram (admin, 2024).

Kemudian, produsen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh proses produksi guna memastikan kebersihan, kehalalan, dan keamanan produk (Nabeel et al., 2023). Hal ini meliputi pengawasan terhadap peralatan produksi, penggunaan bahan tambahan, prosedur sanitasi, dan pemeliharaan standar kebersihan yang tinggi. Dengan melakukan pengawasan ini, produsen dapat menjamin bahwa produk yang mereka tawarkan telah diproduksi dengan standar kehalalan yang tertinggi, yang pada gilirannya memberikan perlindungan kepada konsumen.

Disamping itu, produsen perlu terlibat secara aktif dalam proses sertifikasi halal dengan bekerja sama baik dengan badan sertifikasi halal yang terakreditasi maupun dengan masyarakat demi terpantaunya peredaran produk (Mulyono & Hidayat, 2022). Hal ini termasuk menyediakan keakuratan informasi dan kelengkapan mengenai produk dan proses produksi mereka serta menjawab pertanyaan atau permintaan tambahan dari lembaga sertifikasi. Dengan berpartisipasi secara aktif dalam proses sertifikasi, produsen dapat memberikan kepastian bahwa produk mereka telah memenuhi persyaratan kehalalan yang menjadi ketetapan dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah aman dan halal untuk dikonsumsi.

Terakhir, produsen juga memiliki peran penting dalam memastikan pemeliharaan standar kualitas yang konsisten dari produk halal mereka. Hal ini melibatkan implementasi praktik manajemen mutu yang ketat, termasuk pengujian produk secara teratur, pemeliharaan catatan produksi yang akurat, dan pemantauan terhadap umpan balik konsumen. Dengan memastikan kualitas produk yang konsisten, produsen dapat membangun kepercayaan konsumen dalam produk mereka dan memberikan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi sesuai harapan kehalalannya yang diinginkan oleh konsumen Muslim.

Hal ini juga dinyatakan dari salah satu produsen susu jahe (Yulianto, 2023) yang menjelaskan bahwa proses sertifikasi halal pada susu jahe melibatkan beberapa langkah dan

prosedur yang harus diikuti agar produk tersebut dapat memenuhi standar kehalalan Islam (Yulianto, Dian Irmansyah, personal communication, 2023). Berikut adalah beberapa proses untuk mendapatkan sertifikasi halal baik susu jahe, maupun produk makanan dan minuman yang lain.

- a) Permohonan Sertifikasi Halal, produsen susu jahe mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada lembaga sertifikasi halal yang sah. Produsen harus memberikan informasi rinci tentang produknya dan proses produksi yang digunakan.
- b) Peninjauan Dokumentasi, Lembaga sertifikasi halal akan meninjau semua dokumen terkait produksi susu jahe. Ini termasuk bahan baku yang digunakan, proses produksi, label produk, dan dokumen lain yang relevan. Dalam kasus ini, produsen harus menyediakan informasi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam produksi susu jahe, termasuk jahe itu sendiri, susu, gula, dan lainnya.
- c) Pemeriksaan Fasilitas Produksi, Tim auditor dari lembaga sertifikasi halal akan melakukan pemeriksaan fisik di fasilitas produksi guna untuk memastikan bahwa proses produksi telah sesuai dengan standar kehalalan. Mereka akan memeriksa pemisahan produk yang halal dan non-halal, alat produksi, dan sanitasi fasilitas.
- d) Pelabelan dan Informasi Konsumen, Produsen susu jahe harus memastikan bahwa label produknya memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Ini termasuk penggunaan logo halal yang diakui dan informasi yang jelas tentang kehalalan produk.
- e) Penilaian dan Audit Lanjutan, Tim auditor akan melakukan penilaian lebih lanjut terhadap produk dan proses produksi susu jahe. Mereka akan memastikan bahwa tidak ada bahan-bahan non-halal yang terkontaminasi selama produksi.
- f) Izin dan Sertifikasi, Jika semua persyaratan terpenuhi, lembaga sertifikasi halal akan mengeluarkan sertifikat halal kepada produsen susu jahe. Produsen dapat menggunakan sertifikat ini untuk menunjukkan bahwa produk mereka telah lulus sertifikasi halal kepada konsumen dan pemangku kepentingan.
- g) Pemeliharaan dan Audit Rutin, Produsen harus terus mematuhi standar kehalalan dan dapat mengalami audit rutin oleh lembaga sertifikasi halal. Ini memastikan bahwa produk tetap memenuhi persyaratan halal sepanjang waktu.

Sedangkan sertifikasi halal bagi konsumen memberikan pengaruh terhadap perlindungan konsumen, sebagaimana pernyataan dari Ibu Masanih (2023) bahwa sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa makanan atau produk lainnya tidak mengandung bahan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan saya. Selain itu, sertifikasi halal dapat memberikan informasi kepada konsumen terhadap kehalalan produk yang mereka ingin beli atau konsumsi serta menjadi instrumen etika bisnis (Tahliani & Renaldi, 2023). Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu konsumen yang menyatakan bahwa dengan adanya sertifikat halal pada tempat atau produk yang dia beli dapat meyakinkannya dirinya untuk mengkonsumsi produk tersebut (Yuyun; Masanih, 2023) Sertifikasi halal dapat menjadi indikator kualitas, meskipun beberapa orang juga memperhatikan faktor-faktor lain seperti merek dan bahan-bahan yang digunakan. Begitu juga, sertifikat halal menjadi jaminan terhadap mereka yang ingin mengkonsumsi suatu produk yang bisa saja tidak sinkron dengan ajaran agama yang mereka yakini (Sari & Iswara, 2023) beberapa konsumen mungkin mengharapakan produsen menyediakan label khusus atau informasi yang jelas pada produknya untuk menunjukkan bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama tertentu. Ini membantu konsumen untuk membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

KESIMPULAN

- a. Peran produsen sangat penting dalam melindungi konsumen melalui sertifikasi halal produk. Dengan memberikan jaminan kehalalan produk, produsen tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Sertifikasi halal menjadi faktor kunci dalam memastikan produk sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan memberikan kepastian kepada konsumen.
- b. Produsen bertanggung jawab untuk memastikan kehalalan produknya, mulai dari bahan bakunya hingga proses produksi, serta menjaga transparansi dalam rantai pasokan. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, produsen dapat memastikan kebersihan, kehalalan, dan keamanan produk, sehingga memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu, pemeliharaan standar kualitas yang konsisten juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang mereka konsumsi. Dengan demikian, peran produsen dalam menjaga halalnya produk tidak hanya cukup memberikan manfaat bagi konsumen Muslim tetapi juga menciptakan kepercayaan dan kepastian bagi seluruh konsumen.
- c. Untuk memastikan industri produk halal Indonesia beroperasi dengan baik, berbagai faktor utama harus dipertimbangkan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, produsen, dan masyarakat umum sangatlah penting. Pemerintah harus memastikan adanya peraturan yang jelas dan efektif yang mengatur proses sertifikasi halal, serta melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Lembaga sertifikasi halal bertanggung jawab dalam melakukan penilaian independen terhadap produk-produk yang ditujukan untuk sertifikasi, tetapi produsen harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi persyaratan Halal. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat umum dalam memahami dan mengelola proses sertifikasi sangat penting untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi. Alhasil, sinergi seluruh pemain kunci tersebut menjadi motor penggerak industri produk halal Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Konoras. (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia. Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada.
- admin. (2024, February 5). Perlukah Perabotan Rumah Tangga Bersertifikat Halal. *Indonesia Halal Training Center*. <https://ihatec.com/perlukah-perabotan-rumah-tangga-bersertifikat-halal/>
- Andriyani, A. (2019). Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15(2), 178. <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.178-198>
- Aziz Siregar, F., Hasibuan, A. N., & Monitorir Napitupulu, R. (2023). Muslim Consumer Behavior Analysis at Halal Product In Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i4.12944>
- Crisnaldy, A. (2021). *Literature review metodologi penelitian*. 1–21.
- Faridah, H. D. (2019a). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Faridah, H. D. (2019b). *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*. 2.

- Hapsari, S. M. (2023). Knowledge Management Framework Implementation In Government To Increase Organization Performance. *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)*, 2(6), 478–493. <https://doi.org/10.58631/injury.v2i6.80>
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Maroje Višić. (2022). Connecting Puzzle Pieces: Systematic Literature Review Method In The Social Sciences. *Sociologija*, I(XIV), 544–562. <https://doi.org/10.2298/SOC2204543V>
- Maulana, D. F., Makhrus, M., & Hasanah, H. (2022). The Urgency of MUI Halal Fatwa about Food, Beverage, Medicine and Cosmetic Products for the Consumer Protection. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 199–214. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6421>
- Mubarak, M. A. R. A., Malihah, L., Mu'minah, M., & Ma'mun, M. Y. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7072>
- Mudjia Rahardjo. (n.d.). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Uin-Malang.Ac.Id. Retrieved March 9, 2024, from <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>
- Muhamadulbakir yaakub, & Othman, K. (2014). The Foundation Of Knowledge Management: A Review From Conventional And Islamic Perspectives. *Humanities and Social Sciences Review*, 3, 65–77.
- Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.59689/rp.v1i1.38>
- Mustaqim, D. A. (2023). Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>
- Nabeel, M., Ali, S., Shah, I., Almazah, M. M. A., & Al-Duais, F. S. (2023). Robust Surveillance Schemes Based on Proportional Hazard Model for Monitoring Reliability Data. *Mathematics*, 11(11), Article 11. <https://doi.org/10.3390/math11112480>
- Naimat, N., Bakar, E. A., & Arif, A. M. M. (2022). Liability of the Manufacturer under Tort of Negligence on the Issue of Halal. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(10), Article 10. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i10.1808>
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12732>
- PENJELASAN ATAS UNDANG. (n.d.). Retrieved January 16, 2024, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/8TAHUN~1999UUPenJ.htm>
- PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999. (n.d.). Retrieved March 7, 2024, from <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>
- PP No. 69 Tahun 1999. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved March 7, 2024, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/54404>
- Prabowo, S., & Hudallah, M. F. (2023). Analisis Kelengkapan Produk Usaha Dalam Memenuhi Hukum Perlindungan Konsumen. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.33019/progresif.v17i2.4395>
- Prawira, I. A. (2022). Legal Protection for Consumers Through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 24(2), 207. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.11477>

- Renaldo, A. T., Dahwal, S., & Muslih, A. (2023). The Implementation Of Halal Product Guarantees For Traditional Food Entrepreneurs By The Indonesian Ulema Council According To Islamic Law And Law Number 33 Of 2014 Concerning Halal Product Guarantees In Bengkulu City. *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v13i1.27796>
- Sakti, M., Suwadi, P., & Waluyo, B. (2023). Implementation of Halal Product Guarantee in Indonesia's E-Commerce. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), e01391. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1391>
- Sari, N., & Iswara, P. D. (2023). Government Capacity to Guarantee Halal Products by Electronic Halal Application for Micro, Small, and Medium Enterprises. *Varia Justicia*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v19i1.8911>
- Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>
- UU No. 7 Tahun 1996. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved March 7, 2024, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/46097/uu-no-7-tahun-1996>
- Wahyudiono, Maria Widyastuti, & Aminatuzzuhro. (2019). *MANAJEMEN UMKM: Orientasi Peran Stakeholder Dalam Membangun Daya Saing UMKM*. CV. Putra Media Nusantara (PMN).
- Yulianto, Dian Irmansyah. (2023). *Peran Sertifikasi Halal bagi Konsumen* [Personal communication].
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen Kencana*. Kencana Prenada Media Group.